

I. Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 18 Juni 1996.
Nomor : 534 K/Pdt/1996.
Majelis : 1. H. Iman Anis, SH.
 2. H. A. Masrul, SH.
 3. H. A. Samad, SH.

II. Para Pihak :

Ledrik Simatauw.
 m e l a w a n :
Yunan Krichoff.

III. Nama sebutan :

– Perceraian.

IV. Klasifikasi :

– Perselisihan dan pertengkaran.

V. Kaidah Hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

VI. Peraturan :

– Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
– Pasal 3, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
– Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

VII. Dalil Gugat dan Fakta :

- Penggugat asli dengan tergugat asli tanggal 13 Desember 1974 telah melangsungkan perkawinan dihadapkan catatan sipil sesuai akta perkawinan Nomor 568/1974 tanggal 20 Mei 1983.
- selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Fendy.
 2. Fientje.
 3. Desy.
 4. Victor.
- sejak tahun 1980 timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat asli diusir keluar dari rumah orang tua tergugat asli.
- penggugat asli pulang ke desa dan setelah itu berusaha mengambil tergugat asli dan anak-anaknya. akan tetapi tergugat asli dan anak-anak pulang kembali ke rumah orang tua tergugat asli.
- setelah itu timbul kembali perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tanggal 15 Desember 1985 penggugat asli mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri.
- karena gugatan penggugat asli ditolak maka penggugat asli menghubungi tergugat asli supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, tetapi tergugat asli menolaknya.
- setelah pisah meja dan ranjang sejak 1986 maka penggugat mohon supaya diputus perkawinan penggugat asli dengan tergugat asli ;

VIII. Pertimbangan PN :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi, maka terbukti bahwa tergugat tidak tinggal bersama penggugat sudah kurang lebih 10 tahun karena

meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa alasan tergugat meninggalkan penggugat bukanlah merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum, karena sebagai seorang isteri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan penggugat, apapun yang dideritanya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh keduanya, bukan pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya ;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga alasan penggugat menuntut perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b. PP. Nomor 9 tahun 1975 adalah merupakan alasan yang dapat diterima untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian ;
- Bahwa karena ke 4 (empat) anak yang selama perkawinan tinggal bersama tergugat, lagi pula tuntutan penggugat agar anaknya tetap berada dalam pengawasan tergugat tidak ditolak oleh tergugat, maka menurut Pengadilan tuntutan penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;
- Bahwa dalam perkara ini akan ditambahkan amar yang tidak dituntut oleh penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, *in casu* pasal 8 PP. Nomor 10 Tahun 1983 yaitu penggugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas Isterinya dan anak-anaknya yang pembagiannya berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PP Nomor 10 tahun 1983 adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk tergugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak-anaknya yang diterimakan kepada tergugat ;
- Bahwa untuk memenuhi pasal 35 PP Nomor 10 Tahun 1975 maka putusan perkara ini harus dikirimkan oleh Pengadilan kepada pegawai catatan sipil untuk keperluan

pencatatan perceraian dalam daftar catatan sipil yang bersangkutan.

- Bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat pada pihak yang kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Amar Pengadilan Negeri :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan dihadapkan pegawai catatan sipil Kecamatan Sirimau di Ambon pada tanggal 13 Desember 19974 putus karena perceraian ;
- Menyatakan keempat anak yang lahir dalam perkawinan masing-masing :
 - Fendy.
 - Fientje.
 - Dessy.
 - Victor.tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat;
- Membebani penggugat untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari gajinya setiap bulan kepada tergugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil di Ambon untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dalam daftar catatan sipil yang bersangkutan.
- Menyatakan tuntutan penggugat pada petitum butir 2. tidak dapat diterima.
- Membebani tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 28. 000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah).

Majelis :

- P. Tarigan, SH.

IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat yang diberikan dibawah sumpah tidak satu pun yang menunjukkan bukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat f PP. Nomor 9 tahun 1975.
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat harus dipandang belum cukup terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri Ambon harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini.
- Bahwa karena Penggugat/terbanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding Yunan Krichoff tersebut ;
- Membatalkan putusan PN Ambon tanggal 28 April 1992 No. 29/Pdt.G/1992/PN.AB yang dibanding tersebut ;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan penggugat terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan tingkat Pertama maupun Banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Majelis :

- Mahjuddin, SH.

X. Alasan Kasasi :

- bahwa penerapan hukum Hakim Pengadilan Tinggi tidak manusiawi karena rumah tangga yang sudah pisah sejak tahun 1986 hingga sekarang meskipun gugatan pengugat asal tidak dapat diterima tidak mungkin dipersatukan kembali ;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi diatas menurut pendapat Mahkamah Agung *judex facti* salah menerapkan hukum dan salah dalam menarik kesimpulan pembuktian ;
- Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Amar Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : LEDRIK SIMATAUW tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Agustus 1994 Nomor : 74/Pdt/1994/PT. Mal.

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan pengugat sebagian.
- Menyatakan perkawina antara penggugat dengan tergugat yang dilangsung dihadapan pengawai kantor catatan

sipil di Kecamatan Sirimau di Ambon pada tanggal 13 Desember 1974 sesuai akta perkawin Nomor : 568/1974 tertanggal 24 Maret 1983 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- Menetapkan Tergugat sebagai wali dari anak-anak mereka yaitu :
 1. Fendy.
 2. Fientje.
 3. Desy.
- Menetapkan Penggugat berhak sewaktu-waktu mengunjungi anak-anak tersebut dimana mereka bertempat tinggal.
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang nafkah anak kepada tergugat sebesar $\frac{2}{3}$ dari gajinya setiap bulannya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin sebelum umur tersebut, dan jumlah tersebut diserahkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (Lima) sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim satu helai salinan putusan ini kepegawai Kantor Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan perkawinan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

XI. Catatan/Remark :